

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Media dalam kehidupan politik sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bahkan dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Political Communication*, Brian McNair mengatakan bahwa terdapat lima peran ideal media dalam mewujudkan kehidupan demokratis<sup>1</sup>. Peran pertama media adalah memberikan informasi tentang apa yang terjadi, peran kedua adalah memberikan edukasi bagi masyarakat tentang hal yang terjadi di lapangan. Menurut McNair dituntut objektivitas jurnalis sebagai edukator dalam hal pemberitaan. Bahkan John Robert Hendricks dan Robert E. Denton juga mengatakan bahwa media berperan untuk membentuk, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi agar masyarakat memahami isu politik dan memiliki keterikatan dengan politik. Peran media yang ketiga adalah sebagai wadah diskursus.

Media menjadi peracik agenda politik yang memberikan informasi dan memilah isu yang pada akhirnya akan mempengaruhi opini publik. Peran media yang keempat adalah sebagai pemantau pemerintah (*watch dog*). Maksudnya adalah media juga memiliki peran untuk mengkritik pemerintah, baik itu kebijakan ataupun program-program yang dibuat oleh pemerintah. Peran kelima, McNair menyebutkan bahwa media juga berperan untuk mengadvokasi beberapa pandangan politik (*persuasion*) yaitu sebagai kanal partai politik untuk menyampaikan sudut pandangnya.

Menurut Mc Quail, secara umum media massa memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat yaitu sebagai pemberi informasi, sebagai pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman makna informasi, pembentukan kesepakatan, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan, transmisi warisan budaya, dan ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya

---

<sup>1</sup> Brian Mc Nair *An Introduction to Political Communication* (London : Routledge, 1995 )  
Hal 10

yang diperlukan untuk melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam kajian demokratisasi, *press independent* membuka peluang bagi terbukanya kebebasan, perubahan politik, dan mendukung transisi demokrasi serta meruntuhkan rezim yang otoritarian. Media juga dapat bertindak sebagai agen perubahan. Neumann, menjelaskan bahwa kebebasan memegang peranan penting di Asia Tenggara, khususnya dalam proses liberalisasi politik yang berhubungan dengan munculnya pers yang lebih terbuka dan kritis<sup>3</sup>. Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan masa sebelum jatuhnya Soeharto.

Media massa pada era pasca pemerintahan Soeharto diwarnai oleh kuatnya dominasi penguasa dalam hal pemberitaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Media pada akhirnya adalah perpanjangan tangan dan penyalur kepentingan penguasa. Bahasa yang digunakan oleh media adalah bahasa politik yang bermakna ganda yang bertujuan untuk memperdaya masyarakat demi mengukuhkan eksistensi penguasa<sup>4</sup>. Berbagai tindakan represif sering dilakukan oleh pemerintah terhadap individu atau kelompok yang berani untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Persoalan politik dan komunikasi telah menjadi pusat perhatian di Indonesia. Namun, setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998 media memperoleh kebebasan dari kontrol dan pembredelan yang dulu kerap dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Kebebasan ini dirayakan dengan meningkatnya jumlah media di Indonesia pasca-1998.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan opini publik, karena media massa mampu mempengaruhi sikap masyarakat terhadap suatu peristiwa tertentu. Bahkan terkadang membuat audience tidak sadar akan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Menurut McQuail peranan media massa memiliki kemampuan sebagai alat ideologi

---

<sup>2</sup> McQuail, Dennis. *Communication Theory: An Introduction*. (London: SagePublication 1987) Hal 20

<sup>3</sup> Neumann, A. Lin *Freedom takes hold: ASEAN Journalism in Transition*. (New York:Committee to Protect Journalist 1998) Hal 80.

<sup>4</sup> Rahmat, Saleh. *Potensi Media Sebagai Ruang Publik*. (Jakarta : Jurnal Penelitian dan Ilmu KOMunikasi) Vol 6 Hal 40

karena mampu menarik dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat dan anggapan, mempengaruhi sikap, memberikan status dan mendefinisikan legitimasi serta mendefinisikan realitas<sup>5</sup>. Dengan kata lain apa yang terjadi dan apa yang nampaknya penting dalam periode sejarah ditentukan oleh media. Kutipan ini menguatkan bukti bahwa peranan media massa dalam kehidupan sosial masyarakat sangat penting sekali. Dalam pandangan konstruktivisme, menurut Bennet, sebagaimana dikutip oleh Hidayat media massa bukan hanya sebagai saluran pesan, tetapi sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, pandangan, bias dan pemihakannya.<sup>6</sup>

Di sini media massa dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas, pandangan ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa media merupakan tempat saluran yang bebas. Begitu pula berita yang di baca dan didengar dari media massa bukan hanya menggambarkan realitas, dan menunjukkan sumber berita tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Hal itu bukan menunjukkan realitas yang sebenarnya, tetapi menggambarkan bagaimana media ikut berperan dalam mengkonstruksi realitas.

Berita yang muncul dalam pikiran manusia itu bukan suatu peristiwa, tapi lebih merupakan sesuatu yang diterjemahkan oleh akal dan pikiran manusia setelah peristiwa itu terjadi. Berita tidak identik dengan fakta peristiwa tetapi melainkan sebuah upaya untuk merekonstruksi fakta dalam kerangka inti peristiwa. Berita pada kenyataannya adalah hasil konstruksi realitas dengan menggunakan bahasa sebagai alat dasar, dan bahasa dapat menentukan cerminan seperti apa yang akan dikemas tentang peristiwa yang sebenarnya. Konstruksi realitas sering menjadikan suatu peristiwa dengan menambahkan gambaran positif maupun gambaran yang negatif. Berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, simbol dan nilai-nilai, bagaimana realitas

---

<sup>5</sup> McQuail, Dennis. *Communication Theory: An Introduction*. (London: SagePublication 1987) Hal 20.

<sup>6</sup> Hidayat, Dedy Nur *Pardigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi*. (Jurnal ISKI, Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 1997, VOL 3 HAL 20.

dijadikan berita tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.

Apabila proses pemaknaan selalu menggunakan simbol unsur nilai-nilai tertentu maka mustahil berita merupakan wajah atau pencerminan dari suatu realitas itu sendiri, maka peristiwa yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda karena adanya perbedaan cara melihat dalam hal ini cara membingkainya, namun perbedaan realitas itu pada akhirnya dianggap sesuatu hal yang wajar.

Media massa berpengaruh terhadap kampanye politik (media cetak maupun elektronik) karena dalam menentukan keputusan politik, masyarakat akan selalu membutuhkan referensi<sup>7</sup>. Melalui berita-berita yang disiarkan, media secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya. Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat. Media massa menentukan agenda publik dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan akses terhadap media tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan media. Dengan demikian, media akan menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi dan semakin efektif jika orang-orang yang memiliki kepentingan menggunakannya untuk melakukan propaganda-propaganda tertentu. Media memainkan peranan penting dalam gerakan yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara seperti yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 ketika berlangsung gerakan *People Power* yaitu sebuah gerakan untuk menjatuhkan *Marcos* dari kursi presiden. Begitu pula yang terjadi di Thailand pada tahun 1992 yang terkenal dengan Peristiwa Mei. Rakyat Thailand berhasil menggulingkan pemerintahan *Suchinda Kraprayoon*<sup>8</sup>. Sedangkan di Indonesia

---

<sup>7</sup> Rivers, William L. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. (Yogyakarta: Prenada Media 2003 ) Hal 102

<sup>8</sup> Salvatore, Simarmata *Media dan Politik*. Jakarta : Yayasan Obor.2004) Hal 40.

pada tahun 1998, gelombang demonstran dari kalangan mahasiswa juga berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto

Dalam menghadapi tahun politik 2024, Dewan Pers membentuk peraturan tentang pedoman pemberitaan isu keberagaman. Dilansir dari Antara News, Peraturan ini dibentuk guna menghadapi adanya pemberitaan yang memiliki potensi isu SARA, atas nama agama, atas nama kepentingan politik hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam wawancara dalam media massa Antara NEWS.<sup>9</sup> Kemudian setelah peraturan ini dikeluarkan, dewan pers melakukan sosialisasi kepada insan pers yang kemudian sosialisasi tersebut diserahkan kepada internal perusahaan pers..

Peraturan ini dikeluarkan oleh Dewan Pers pada penghujung tahun 2022, sekaligus sebagai pedoman bagi aparat hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus pemberitaan, terkait pelanggaran kode etik jurnalistik. Pedoman pemberitaan ini terdiri dari 5 poin. *Pertama*, Ruang Lingkup, membahas cakupan peraturan tentang pengertian dari peraturan ini. *Kedua*, Dasar pemberitaan Keberagaman, berisi kriteria dan dasar wartawan dalam melakukan kegiatan liputan. *Ketiga*, Pemilihan Topik Liputan, berisi kriteria atau dasar sebelum melakukan kegiatan liputan. *Keempat*, Pemilihan Narasumber Liputan, berisi kriteria atau dasar dalam memilih narasumber. *Kelima*, Produksi Pemberitaan, berisi hal hal yang dilarang dalam memberitakan berita. Dalam pandangan kepastian hukum, peraturan atau hukum harus memuat asas kepastian hukum. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: 3(1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-

---

<sup>9</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/3353883/dewan-pers-keluarkan-pedoman-pemberitaan-untuk-cegah-politik-identitas#mobile-src>

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu<sup>10</sup>. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Kembali pada pembahasan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022, peraturan ini berisi pedoman dalam memberitakan dan kriteria wartawan dalam memberitakan. Dalam peraturan ini, terdapat unsur ketidakpastian hukum, yang mana dalam poin 5 dalam produksi pemberitaan, indikator dalam memberitakan suatu karya jurnalistik masih mengalami abstraksi dan tidak menemukan indikator yang kongkret. Di antaranya

*Pertama*, dalam Poin 5 huruf a yang berbunyi “*wartawan Indonesia menghindari diksi, suara, gambar, dan grafis yang merendahkan, menghina, menampilkan stereotipe, serta mendorong kebencian dan pelabelan negatif*” dalam pasal tersebut menghina, dan merendahkan tanpa penjelasan lebih rinci akan menimbulkan penafsiran ganda.

*Kedua*, dalam poin 5 huruf e yang berbunyi “*Wartawan Indonesia Menghindari Kutipan Yang Berisi Ujaran Kebencian*”, dalam diksi ujaran kebencian tidak dimuat penjelasan serta indikator yang memperjelas ujaran kebencian.

*Ketiga*, dalam poin 5 huruf g yang berbunyi “*wartawan Indonesia menghindari kutipan yang merupakan narasi internal suatu kelompok tanpa verifikasi*” dalam konteks tersebut, kutipan narasi ialah bukti dari validnya suatu berita agar pembaca mampu membedakan antara opini penulis dan fakta lapangan, bilamana aturan tersebut, tidak ada penjelasan lebih rinci, penafsiran ganda akan terjadi. Permasalahan dalam peraturan tersebut menjadi dasar awal

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993) Hal 24

peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait efektivitas Peraturan Dewan Pers.

Dalam pandangan Efektivitas hukum, efektivitas mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>11</sup>

Mengingat kondisi sosial politik Trenggalek masih belum optimal, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Mantan Bupati Trenggalek Emil Dardak dan Bupati Trenggalek saat ini Muhammad Nur Arifin yang mengalami keputusasaan politisi, hal ini disebabkan tidak ada sumber daya manusia yang tepat pada lingkaran birokrasi Trenggalek<sup>12</sup>. Dengan kondisi sosial politik seperti itu, pemilu 2024 ialah harapan masyarakat Trenggalek dalam menjadikan kabupaten

---

<sup>11</sup> Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta. Penerbit Kencana 2009) Hal. 375..

<sup>12</sup> Ahmad Yuzki Arfian Nawafi' *Politisasi Institusional Percepatan Pengentasan Kemiskinan Posko gertak di Kabupaten Trenggalek* (Surabya : Universitas Airlangga Library 2018) Hal 30.

Trenggalek menjadi lebih baik. Pemerintahan yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik pula, serta pejabat politik yang baik akan menjadikan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat. Maka dari itu, peranan media dalam memberitakan fakta-fakta politik adalah hal yang sangat penting. Dengan memberitakan berita yang valid, memberitahukan fakta yang terjadi tentang peristiwa politik, hal tersebut akan mempengaruhi keputusan politik yang bijak.

Penerapan Peraturan Dewan Pers perlu diteliti dan dikaji terkait yang mana peneliti akan meneliti penerapan dan efektivitasnya peraturan di media pers Kabar Trenggalek yang mana media pers Kabar Trenggalek sering memberitakan berita-berita politik dan sering dikonsumsi oleh publik.

Dengan kegelisahan intelektual yang disampaikan, peneliti sangat tertarik dalam meneliti efektivitas adanya Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman, serta efektivitasnya dalam perannya sebagai pers di daerah Kabupaten Trenggalek untuk mengawal peristiwa politik 2024. Berdasarkan kegelisahan intelektual yang telah dipaparkan, peneliti akan melakukan penelitian mengenai “ **EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DEWAN PERS No. 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERITAAN ISU KEBERAGAMAN TERHADAP PERAN PERS DALAM MENGAWAL PEMILU 2024 “ Studi Penelitian Kabar Trenggalek**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman di Kabar Trenggalek?
2. Bagaimana Hambatan Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman dalam mengawal peristiwa politik?
3. Bagaimana Efektivitas Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun

2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman dalam mengawal peristiwa politik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman di Kabar Trenggalek
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman
3. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat yang ingin memahami politik dan pers. Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadikan salah satu perspektif dalam menyikapi dan menganalisis pemberitaan tentang fakta- fakta politik.

#### **2. Manfaat praktis**

Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh pemerintah, khususnya Dewan Pers, sebagai tolak ukur efektivitas penerapan peraturan dalam lapangan. Diharapkan pula penelitian ini mampu dijadikan bahan kajian untuk membuat kebijakan yang dibuat untuk memahami ekosistem pers dan peraturan yang berlaku.

### **E. Penegasan Istilah**

#### **1. Efektivitas Hukum**

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti

bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi<sup>13</sup>.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara penerapannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran yang mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan<sup>14</sup>.

## **2. Peraturan Dewan Pers No. 2 Tahun 2022**

Peraturan Dewan Pers No. 2 tahun 2022 tentang pedoman pemberitaan isu keberagaman ialah peraturan yang dibentuk oleh dewan pers sebagai pedoman perusahaan pers untuk memberitakan isu keberagaman, sehingga pemberitaan pers tidak memuat prasangka kebencian, mengobarkan konflik kelompok dan menghormati Hak Asasi Manusia.

## **3. Peran Pers Dalam Pemberitaan Politik.**

Peran Pers dalam Pemberitaan Peristiwa politik ialah pers dalam pemberitaannya tentang fakta politik berpengaruh terhadap kampanye politik (media cetak maupun elektronik) karena dalam menentukan keputusan politik,

---

<sup>13</sup> Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), Hal 12.

<sup>14</sup> *Ibid* Hal 13

masyarakat akan selalu membutuhkan referensi. Melalui berita-berita yang disiarkan, pers secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politiknya.

Semakin sering berita tersebut diberikan, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan oleh masyarakat. Pers menentukan agenda publik dan peran media adalah mendorong dukungan publik terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang mendominasi pemerintah dan masyarakat. Peningkatan akses terhadap pers tersebut pada akhirnya akan berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan media.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagian awal**

Skripsi bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

##### **2. Bagian isi**

Skripsi bagian isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, hipotesis, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab 3 : pada bab ini penulis menyampaikan jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

bab 4 : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab 5 : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab 6 : pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian akhir skripsi bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran